



**PENETAPAN**

**Nomor 0049/Pdt.G/2019/PA.Rmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

**Cerai Gugat**, antara :

**PENGGUGAT**, Padang Sari, 09 Januari 1982 (36 Tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Dekat SMPN 3 Tampabulu, Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, Batu Putih, Tahun 1970 (49 Tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jl. K.H. Agus Salim, Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 04 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0049/Pdt.G/2019/PA.Rmb, tertanggal 04-03-2019, yang pada pokoknya terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan persidangannya, Penggugat telah hadir sendiri ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan Relaas

Hal 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 0049/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Panggilan Tergugat tidak resmi dan patut, karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan pasti;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah mencabut perkaranya, sedangkan perkaranya belum diperiksa, maka Majelis Hakim memandang perlu segera memberikan penetapan mengenai pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan mana Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti dan Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya. Pencabutan perkara secara sepihak oleh Penggugat sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka dalam hal ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan

*Hal 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 0049/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0049/Pdt.G/2019/PA.Rmb dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.1.396.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sri Mulyani Amin, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H**

**Muhammad Nasir, S.Ag**

**Hakim Anggota,**

*Hal 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 0049/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



**Ugan Gandaika, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Sri Mulyani Amin, S.H**

**Rincian Biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	1.300.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp1.396.000,-

(satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 0049/Pdt.G/2019/PA.Rmb